



Nomor : 113/WK/SEKPER/2024

Jakarta , 28 Agustus 2024

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Sidang Permohonan PKPU Nomor Perkara 208 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	26 Agustus 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan Permohonan PKPU Nomor Perkara 208 Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Bahwa hasil proses persidangan permohonan PKPU dengan Nomor Perkara 208/Pdt.SusPKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap Perseroan telah digelar pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dengan agenda sidang Pencabutan Permohonan oleh Pemohon PKPU.</p> <p>Dalam sidang Pencabutan Permohonan, Majelis Hakim telah membacakan amar putusan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kuasa Pemohon PKPU;2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan register No. 208/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst;

		<p>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan Perkara permohonan PKPU No. 208/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 2.940.000.</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan dari Perseroan
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi